

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Kasus Nomor: 1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst)

Fariz Rifqi Hasbi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: dosen02120@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

Criminal liability leads to the punishment of the perpetrator, if he has committed a criminal act and fulfills the elements that have been stipulated in the law. Viewed from the point of view of the occurrence of a prohibited action (required), a person will be criminally responsible for these actions if the action is against the law. To account for someone in criminal law, must pay attention to the mistakes of the maker. However, it is not enough to pay attention to mistakes alone, but also to pay attention to the reasons and circumstances that abolish the punishments contained in Articles 44, 48, 49, 50 and 51 of the Criminal Code. In the event that the perpetrator has complied with the provisions of that Article, the perpetrator has been freed from criminal threats. The research method used is normative juridical, namely legal research on primary legal materials and secondary legal materials, especially those related to the material discussed. This study aims to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of negligence that causes the death of other people in traffic accidents. From the results of the study, it was concluded that Defendant Mariyanto based on the facts of the trial did not meet the elements of Articles 44, 48, 49, 50, and 51 of the Criminal Code which abolished the crime so that Defendant Mariyanto was able to take responsibility and could be held criminally responsible. By knowing that the Victim in this case also has an error that contributed to the creation of the offense and the Defendant has no evil inner intention in him, so that the Defendant does not harm, the writer is of the opinion that the Defendant is more appropriate to be sentenced to probation as requested by the Legal Advisor on behalf of Mariyanto in his Pleo because considerations of humanity and justice.

Keywords: : *Criminal, Criminal Code, Accountability, Justice*

Abstrak:

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Untuk mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus memperhatikan kesalahan dari pembuat. Namun tidak cukup dengan memperhatikan kesalahan saja, melainkan juga harus diperhatikan alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana yang tertuang dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dalam hal pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal itu maka pelaku telah terbebas dari ancaman pidana. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak

pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Terdakwa Mariyanto berdasarkan fakta persidangan tidak memenuhi unsur dari Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP yang menghapuskan pidana sehingga Terdakwa Mariyanto mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan mengetahui bahwa Korban dalam hal ini juga memiliki kesalahan yang berkontribusi dalam terciptanya delik dan Terdakwa tidak ada niat batin jahat dalam dirinya, sehingga Terdakwa tidak membahayakan, maka penulis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan hukuman percobaan sebagaimana permohonan Penasehat Hukum atas nama Mariyanto dalam Pleidoinya karena pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Kata Kunci: *Pidana, KUHP, Pertanggungjawaban, Keadilan*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tindak pidana kealpaan semakin marak terjadi. Salah satu bidang yang paling sering mengalami tindak pidana kealpaan ini adalah dalam hal transportasi. Kelalaian seseorang dalam mengemudikan alat transportasi yang dipakainya dapat menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat, bahkan berujung pada kematian. Tentu saja banyak faktor pula yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada alat transportasi ini, beberapa diantaranya adalah:

- a. Faktor manusia.
- b. Faktor kendaraan.
- c. Faktor jalan.
- d. Faktor lingkungan.

Pelaku tindak pidana kealpaan itu sendiri pada dasarnya tidak pula menghendaki suatu akibat yang terjadi itu. Namun karena kurangnya kehati-hatian dan tidak menduga-duganya akan timbulnya akibat, maka ia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP atau dalam hal yang lebih khusus (Lex Specialis Derogat Legi Generali) diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari beberapa kasus yang terjadi, kemudian sering timbul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, apakah pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja dan tidak dikehendaki oleh pelakunya harus dihukum sesuai dengan apa yang diatur oleh perundang-undangan yang ada walaupun dari korbannya sendiri sudah membuka jalan damai ketika si pelaku menawarkan itikad baik untuk menanggung semua biaya yang timbul dari kecelakaan itu dan menganggap kejadian itu hanyalah kecelakaan semata. Pada kenyataannya, suatu tindak pidana kealpaan ini tetaplah dianggap suatu bentuk tindak pidana dan harus diproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara ini.

Tindak pidana kealpaan (culpa) ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Karena kurang kehati-hatiannya dan kurangnya menduga-duga akan kemungkinan yang ditimbulkan, yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana dapat terjadi walaupun tanpa didahului oleh niat dari si pelakunya. Misalnya saja pada kasus yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Tugu Tani yang dilakukan oleh Afriyani Susanti yang karena kelalaiannya menyebabkan sembilan orang meninggal dunia. Walaupun tidak didahului niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Atas peristiwa tersebut walaupun tidak dikehendaki oleh pelaku namun tetap harus menerima pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang diperbuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Dalam konteks delik kealpaan yang mana diwujudkan dengan timbulnya korban, perlu diperhatikan unsur kesalahan untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. Karena pelaku tidak dapat dipidana jika tidak terdapat kesalahan (Geen Straf zonder schuld). Hal ini diperkuat oleh pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban. Karena kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya.

Sebagaimana Moeljatno, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaku tidaklah cukup dengan mengacu pendapat Moeljatno diatas karena perlu dibuktikan juga keadaan-keadaan dan alasan-alasan pembeda yang mengapuskan pidana. Jika dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang, yang terjadi karena lalainya seorang pengemudi, patutlah kiranya para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum dan majelis hakim untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kecelakaan tersebut dengan memperhatikan keadaan dan alasan-alasan yang ada pada pelaku ketika melakukan delik. Sehingga tidak melulu pelaku harus dipidana karena terpenuhinya rumusan pasal di dalam undang-undang. Terlebih jika pelaku betul-betul dalam keadaan atau mempunyai alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur oleh Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Kasus Nomor: 1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mempunyai kesalahanlah yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana (M. Fadli Gumanti, 2013:45).

Sebagaimana Moeljatno, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus (Moeljatno, 2008:177):

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian disini dapat diartikan sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (Chairul Huda, 2006:64-68). Oleh karena itu, sebelum menentukan kesalahan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban, harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai tindak pidana yang dilakukan pembuat.

Jadi pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian barulah dibuktikan mengenai kesalahannya dan dibuktikan pula keadaan-keadaan dan alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya mempertanggungjawabkan terdakwa dalam hukum pidana, penulis akan menguraikan dengan melihat ketentuan hukum pidana terkait, dalam hal ini KUHP. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, tetapi dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP disebutkan alasan-alasan dan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang lepas dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam pasal 44 KUHP telah diatur mengenai keadaan jiwa atau fikiran terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya dan sakit berobah akalnya (R. Soesilo, 1995:60-61).

Menurut E.Y Kanter, dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya mempunyai:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya). dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh

bawah sadar, melindur, mengigau, karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya (M. Fadli Gumanti, 2013:58):

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
2. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Jika dikaitkan dengan keadaan terdakwa pada saat kejadian tersebut, maka penulis menjabarkannya sebagai berikut ;

Keadaan jiwanya ;

1. Terdakwa tidak terganggu oleh penyakit maupun tidak cacat dalam pertumbuhan karena terdakwa dapat mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak di bawah pengaruh apapun.

Kemampuan jiwanya :

1. Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan itu salah dan melawan hukum.

Kemudian, Pasal 48 yang mengatur tentang daya paksa yang mana mengatur tentang keadaan yang menghapus kesalahan pelaku juga mesti diketahui terpenuhi atau tidaknya sehingga pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Pasal 48 yang secara konkrit berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” merupakan dasar penghapus kesalahan sehingga pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam literatur hukum, biasanya daya paksa itu dibagi dua, yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut vis absolutia. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena disini pembuat menjadi korban paksaan fisik orang lain, jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Lalu kemudian dikenal juga daya paksa yang bersifat psikis (vis compulsiva) misalnya, orang yang dihipnotis, sehingga melakukan delik (Andi Hamzah, 2012:203).

Jika dikaitkan dengan keadaan terdakwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa (fisik maupun psikis). Hal ini terdeskripsikan dari keterangan-keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melintasi jalur busway agar cepat sampai ke pangkalan ojek untuk mencari penumpang kembali. Artinya terdakwa mempunyai kesempatan atau bisa berbuat lain selain melakukan delik dengan tidak melintasi jalur burway . Jadi, melintasi jalur busway dengan harapan lebih cepat untuk sampai dipangkalan ojek dilakukan terdakwa secara sadar tanpa paksaan apapun. Tidak ada hal-hal yang mempengaruhi yang mempunyai daya paksa baik itu fisik maupun psikis yang mengharuskan terdakwa melintas di jalur busway.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, tidak cukup dibuktikan hanya dengan Pasal 44 dan 48. Akan tetapi sayogyanya harus dibuktikan pula dengan Pasal 49, 50, dan 51 agar lebih menguatkan keyakinan bahwa untuk terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Pasal 49 telah mengatur mengenai keadaan yang menghapus kesalahan pelaku ketika melakukan delik. Kesalahan menjadi hapus karena dalam hal ini pembuat melakukan pembelaan terhadap serangan yang mengancam dirinya, orang lain, harta bendanya, atau harta benda orang lain, maupun terhadap kehormatan kesusilaan.

Sebagaimana Moeljatno, kata “terpaksa melakukan pembelaan” ada termaktub 3 pengertian, yaitu (Moeljatno, 2008:158):

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan.

b. Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan

c. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifat serangan ancaman serangan.

Jika dikaitkan dengan terdakwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi bahwa terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 Km/Jam, kemudian ketika berada di depan Pos Pol Wangseng Pasar Senen Jakarta Pusat terdakwa dalam jarak 50 meter melihat korban akan menyeberang di jalan tersebut. Sebelum kejadian, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan di jalur busway dengan kecepatan tinggi sekira 60 Km/Jam dari Utara menuju Selatan di Jalan Pasar Senen, sedangkan korban berjalan dari arah Timur menuju Barat hendak menyeberang jalan tersebut. Saat terdakwa melintas di jalur Busway di Jl. Pasar Senen, Jakarta Pusat, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan cara menginjak pedal rem dan membunyikan klakson sebagai tanda peringatan. Karena jarak sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dengan korban yang sudah terlalu dekat, akibatnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga menabrak korban.

Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dengan maksud untuk cepat sampai ke pangkalan ojek agar cepat mendapatkan penumpang. Akibat tabrakan tersebut, korban terpental beberapa meter, kemudian terjatuh ke atas aspal dan mengalami luka pada bagian kepala belakang benjol dan tangan lecet-lecet serta tidak sadarkan diri.

Melihat dari kronologi pada saat kejadian yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan, dapat dilihat bahwa pada saat melakukan delik, tidak ada hal-hal yang bersifat menyerang terdakwa, sehingga tidak perlu ada pembelaan oleh terdakwa yang mengharuskan berbuat delik, namun terdakwa dalam hal ini mempunyai kehendak bebas (free will) untuk menentukan perbuatannya.

Lalu, ada alasan-alasan pembenar yang merupakan alasan yang membenarkan tindak pidana sehingga pembuat tidak dipidana. Alasan ini juga tidak dijelaskan dalam KUHP, namun diatur secara eksplisit dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.

Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang, tidak dipidana” mempunyai arti bahwa disini diletakkan suatu prinsip, apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain. Yang dimaksud “undang-undang” disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja.

“Menjalankan undang-undang” artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan. Pegawai negeri yaitu orang yang diangkat oleh negara atau bagian dari negara untuk melakukan jabatan umum dari negara atau bagian dari negara itu (R.Soesilo, 1995:66).

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” mempunyai tiga syarat. Syarat yang pertama yang disebut dalam pasal ini adalah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Syarat yang kedua adalah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk

memberikan perintah itu (R.Soesilo, 1995:67). Dan syarat yang ketiga adalah, bahwa perintah yang diintruksikan harus bisa dibenarkan menurut hukum. Artinya tidak bertentangan dengan hukum.

Jika melihat identitas terdakwa yang tertera didalam putusan yang mana menyebutkan bahwa profesi terdakwa adalah tukang ojeg, maka terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 50 dan 51 KUHP sebagai alasan pembenar yang membenarkan perbuatan terdakwa sehingga terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Telah dijelaskan diatas bahwa dalam ketentuan Pasal 50 KUHP perbuatan pelaku dapat dibenarkan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut adalah perintah dari undang-undang. Juga dalam ketentuan Pasal 51 KUHP pelaku dapat dibenarkan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan atas perintah jabatan. Jadi terlihat disini bahwa perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yang berprofesi sebagai tukang ojeg tidak bisa dibenarkan dan tetap harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian ini, penulis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada yangmana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifnya, yakni Pasal 359 KUHP dan pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak terpenuhi ketentuan penghapusan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa Mariyanto telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim berkewajiban mempertimbangkan apa-apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses mencari kebenaran materiil. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi “Surat putusan pemidanaan memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa”.

Penulis tidak akan menyebutkan dan menjabarkan satu per-satu pertimbangan hukum dalam putusan itu melainkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut penulis terdapat kelemahan atau kejanggalan sehingga perlu untuk dikoreksi,

Pertimbangan Majelis

:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah:

– Saksi Ali Widodo, Saksi Desman Nababan, Saksi Moch. Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh Penyidik/Polri dan keterangannya sama seperti tersebut dalam Berita Acara Penyidikan.

Merujuk dari Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa bukan keterangan saksi apabila dinyatakan selain di persidangan kecuali berdasarkan Pasal 162 ayat (1) ketika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah setelah dipanggil secara patut tidak kunjung hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangannya itu dibacakan.

Dalam surat tuntutan penuntut umum, telah dijelaskan bahwa saksi Moch Ridwan dan Cecep Mulyadi sudah dipanggil secara patut, namun tidak bisa hadir dikarenakan mereka sedang melaksanakan kedinasannya sebagai Polisi, akan tetapi dalam tahap

penyidikan saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, dalam hal saksi berhalangan hadir karena alasan yang mampu dipertanggungjawabkan, maka keterangan dalam BAP harus dibacakan di persidangan.

Dalam pledoi penasehat hukum atas nama terdakwa Mariyanto, telah disampaikan bantahan bahwa saksi sebagaimana didalam BAP tidak pernah dibacakan oleh penuntut umum. Adapun saksi A Charge yang di ajukan penuntut umum hanya Desmon Nababan dan Ali Widodo. Dalih bahwa saksi Moch. Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi telah diambil sumpah sebelumnya pada saat pembuatan BAP di Kepolisian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah dalih yang keliru. Penuntut umum secara sengaja mengesampingkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) dan (2) jo. pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang secara tegas menyatakan :

Pasal 159

(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubung satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Penjelasan Pasal 159 ayat (2)

(2) Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula halnya ahli.

Pasal 160

(1) c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Di dalam pledoi, penasihat hukum yang diberikan kuasa oleh terdakwa berdasarkan BAP di tingkat Kepolisian menyebutkan bahwa saksi Moch Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi bukan merupakan Anggota Kepolisian melainkan Swasta. Penasehat hukum menjelaskan bahwa yang merupakan anggota Kepolisian justru saksi Ali Widodo dan saksi Desman Nababan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis melihat kontradiksi antara argumentasi penuntut umum dalam surat tuntutananya dan penasehat hukum dalam peldoi terdakwa. Dalam pledoi terdakwa telah dijelaskan bahwa keterangan saksi Moch Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi tidak dibacakan di persidangan. Kemudian telah dijelaskan pula dalam pledoi berdasarkan BAP bahwa saksi Moch Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi bukan merupakan anggota Kepolisian melainkan Swasta.

Jadi menurut penulis keterangan saksi Moch Ridwan dan saksi Cecep Mulyadi tidak bisa dijadikan pertimbangan Majelis sebagai dasar Putusan dikarenakan kedua saksi yang notabene pekerja Swasta tidak memberikan kesaksiannya di pengadilan dan tidak memberikan alasan yang jelas tentang ketidak hadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) untuk memberikan kesaksian di persidangan.

Kemudian, dalam pertimbangan yang lain Majelis menyebutkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya.

Dalam pledoinya dijelaskan bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A De

Charge yang bernama saksi Sumarno dan saksi Ichwan Dainuri. Kedua saksi ini telah memberikan kesaksian di persidangan dengan dibawah sumpah. Saksi A De Charge ini mestinya juga dipertimbangkan Majelis untuk mengadili terdakwa demi terwujudnya kebenaran materiil yang berorientasi pada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d segala apa yang merupakan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang harus dipertimbangkan yang kemudian menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dalam surat putusannya, Majelis juga mempertimbangkan bahwa dakwaan penuntut umum Pasal 310 ayat (4) Jo. pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena salahnya;
3. Menyebabkan matinya orang;

Menurut penulis, apabila hakim menjadikan Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar pemidanaan, maka unsur pasal itu kurang lengkap.

Penulis berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 juga perlu disebutkan yang kemudian dijelaskan walaupun Penuntut Umum maupun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dijelaskan karena telah secara nyata dan jelas yang didukung pula dengan barang bukti bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor. Keseluruhan unsur dalam pasal itu perlu dijelaskan secara penuh, agar terlihat jelas bahwa memang benar terdakwa telah memenuhi pasal tersebut sehingga patut dikenakan pidana.

Dalam pertimbangan yang lain, Majelis Hakim telah memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

HAL YANG MEMBERATKAN :

– Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan korban Drs. H. Muhlan Sapri meninggal dunia;

HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah memperhatikan Surat Putusan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Pledoi atas nama Terdakwa Mariyanto, penulis memandang perlu ditambah hal yang meringankan untuk terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai pertimbangan putusan.

Dalam keterangan dua saksi A De Charge yang diajukan terdakwa yang menerangkan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keluarga Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan berupaya memberikan restitusi sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) walaupun tidak diterima. Dan, telah disampaikan juga bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa secara muslim, walaupun keluarga korban tidak mau menemui keluarga Terdakwa dengan alasan tidak tega melihat isteri Terdakwa.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d. semestinya keterangan kedua saksi A De charge ini dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan, karena melihat upaya keluarga Terdakwa yang sudah berupaya menemui keluarga korban yang sudah menghabiskan uang perjalanan Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut bersumber dari uang pinjaman bantuan PT. Dua Samudera Perkasa. Jadi sayogyanya pertimbangan Majelis Hakim tentang hal-hal yang meringankan ditambah dengan:

- Terdakwa yang diwakili keluarganya sudah berupaya beriktikad baik untuk meminta maaf dan memberikan restitusi kepada keluarga korban.
- Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek memiliki tanggungan 10 orang anak.
- Keluarga korban sudah memberi maaf kepada Terdakwa.

Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan Majelis Hakim dalam Surat Putusannya, maka Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda No. Pol. B 6342 PGN dikembalikan kepada yang berhak.
6. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda No. Pol. B 6342 PGN dikembalikan kepada yang berhak.
7. 1 (satu) lembar SIM C An. Mariyanto dikembalikan kepada yang berhak.
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Melihat amar putusan sebagaimana diatas, penulis berpendapat untuk meninjau dan mengoreksi kembali demi terwujudnya keadilan.

Demi tercapainya keadilan, menurut hemat penulis perlu diperhatikan juga bahwa delik yang dilakukan Terdakwa Maryanto merupakan delik kealpaan. Menurut Hazewinkel – Suringa delik kealpaan merupakan delik semu (*quasidelict*), sehingga diadakan pengurangan pidana (Andi Hamzah, 2012:167).

Dalam hal ini Vos berpendapat bahwa kealpaan itu mengandung dua unsur. Pertama, Terdakwa tidak melihat kedepan yang akan terjadi. Yang kedua, ketidak hati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.

Lanjut Vos. “dapat melihat kedepan suatu akibat” merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat melihat ke depan) (Andi Hamzah, 2012:168-169). Untuk melihat kedepan itu membutuhkan intelektualitas yang memadai sehingga dapat memperkirakan dengan baik apa yang akan terjadi setelah dia berbuat sesuatu.

Melihat kualitas subyektif Terdakwa Maryanto yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTP penulis berpendapat bahwa adalah suatu kewajaran Terdakwa tidak bisa memperkirakan apa yang diperbuat mengingat tingkat intelektualitasnya yang kurang memadai.

Melihat sebab musabab terjadinya delik dengan Terdakwa Maryanto, agar lebih fair kiranya dipertimbangkan juga kesalahan korban Drs. H. Muhlan Safri, MM.

Memperhatikan keterangan saksi Ali Widodo dan saksi Desman Nababan, bahwa korban menyeberang jalan tidak melalui tangga penyeberangan jalan, melainkan lewat pagar yang berlubang. Padahal telah diketahui bahwa sekitar 150 meter dari lokasi kecelakaan terdapat tangga penyeberangan. Ini merupakan kesalahan dari korban yang secara sadar telah melawan hukum.

Adapun ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) Pejalan kaki wajib :

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
- b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.

Melihat hal itu, penulis berpendapat bahwa baik Terdakwa dan Korban memiliki kesalahan yang sama, sehingga keduanya menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Mengingat keadilan substantif merupakan orientasi dari hukum, maka kronologis atau sebab musabab terjadinya delik harus ditinjau dua arah, yakni harus diperhatikan kontribusi Terdakwa dan Korban sehingga tercipta delik. Perlu diingat juga bahwa hukum itu diciptakan untuk kemasahatan manusia, bukan manusia diciptakan untuk hukum, demikian Satjipto Rahardjo.

Dalam perkara Nomor: 1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa Mariyanto, delik tercipta karena kealpaan terdakwa. Delik itu tercipta tidak didasari dengan niat jahat melainkan kelalaian, keteledoran, kurang hati-hatian atau tidak menduga-duga sehingga terjadinya delik.

Dengan mengetahui bahwa tidak ada niat batin jahat dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak membahayakan, maka berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan hukuman percobaan sebagaimana permohonan Penasehat Hukum atas nama Mariyanto dalam Pledoinya karena pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan diluar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana. Secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar.

Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menegakan keadilan maka, keadilan itu harus juga dirasakan oleh Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Seperti pernyataan Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, yang menyatakan bahwa "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata (Bismar Siregar, 1995:19-20). Menurut hemat penulis, vonis Majelis Hakim dalam amar putusan, yang mana menjatuhkan pidana penjara 6 bulan kepada Terdakwa Mariyanto akan dirasakan adil apabila berdasarkan Pasal 14a KUHP pidana tidak perlu dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama waktu yang ditentukan berakhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka pada bab penutup ini, penulis

merumuskan kesimpulan-bahwa bertanggungjawab pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dalam hal Terdakwa Mariyanto berdasarkan fakta persidangan tidak memenuhi unsur dari Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP yang menghapuskan pidana sehingga Terdakwa Mariyanto mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan mengetahui bahwa Korban dalam hal ini juga memiliki kesalahan yang berkontribusi dalam terciptanya delik dan Terdakwa tidak ada niat batin jahat dalam dirinya, sehingga Terdakwa tidak membahayakan, maka penulis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan hukuman percobaan sebagaimana permohonan Penasehat Hukum atas nama Mariyanto dalam Pledoinya karena pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Sebagaimana aliran dualistis yang dianut dalam hukum pidana yang berarti bahwa selain perbuatan yang harus dibuktikan, juga dibuktikan pula kemampuan bertanggungjawab atau aspek batin dari terdakwa, dengan demikian dalam dua process of law perlu konsistensi agar mindset dari penegak hukum tidak melulu berhenti pada perbuatan an sich, tetapi lebih dalam mendalami situasi kebatinan dan kemampuan bertanggungjawab. Lalu kemudian, konsepsi dualistis dalam due process of law perlu mendapat kepastian yang eksplisit dalam KUHP yang akan datang, agar peradilan lebih substantif

REFERENSI

- Abdurrahman Wahid. (1998). *Islam tanpa kekerasan*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta.
- Apeldoorn, L. J. van. (2004). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cansil, C. S. T., & Cansil, C. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gumanti, M. F. (2013). Tinjauan yuridis terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain (Studi kasus putusan No. 03/Pid.B/2013/PN.Parepare). Universitas Hasanuddin.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Hardi, N. (2012). Pertanggungjawaban pidana oleh advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Padang: Universitas Andalas.
- Hazairin. (1985). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huda, C. (2006). *Dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Jurnal Pena Hukum (JPH). Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Kertanegara, S. (1980). *Hukum pidana (Kumpulan kuliah) bagian kesatu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang. (1992). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, L. (2005). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, J. B. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Oktrivani, N. (2011). *Tindak pidana culpa yang menyebabkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas (Studi kasus: Putusan No. 03/PID.B/2010/PN.SPN)*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika

- Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia* (Edisi III). Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutoris. (1995). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Siregar, B. (1995). *Hukum hakim dan keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Sukabumi: Politeia Bogor.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.